



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) UNIVERSITAS PGRI
RONGGOLAWA (UNIROW) TUBAN
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SERTA PENGAWASAN PARTISIPATIF**

NOMOR : 137/071073/FISIP/KL/VII/2021

NOMOR : 292/PM.04/K.JI/08/2021

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Puluh Lima**, bulan **Agustus**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. Drs. Usep Supriatna, : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP)
M.Pd. Universitas PGRI Ronggolawe (Unirow) Tuban, dengan
alamat di Jl. Manunggal No. 61, Gedongombo,
Semanding, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FISIP
UNIROW, selanjutnya disebut sebagai Pihak I
2. Moh. Amin, M.Pd.I : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Timur dalam hal ini bertindak atas nama
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur,
selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Jawa Timur,
berkedudukan di Jl. Tanggulangin Nomor 3, Keputran,
Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya Provinsi Jawa
Timur, Selanjutnya disebut sebagai Pihak II

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II disebut Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Universitas PGRI Ronggolawe (Unirow) Tuban adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang berdomisili di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, sehingga menjadi kewajiban moral turut mencerdaskan kehidupan Bangsa diantaranya melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan mewujudkan demokrasi baik terkait Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil, Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Provinsi Jawa Timur yang jujur, adil, bersih dan demokratis.
2. Bawaslu Provinsi Jawa Timur adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Provinsi Jawa Timur.
3. Para Pihak memahami kerjasama perlu dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor Tahun 2017 Nomor 182)
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193)
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dipandang perlu untuk melakukan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat serta Pengawasan Partisipatif, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

1. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari Para Pihak
2. Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki Para Pihak untuk mewujudkan visi dan misi Para Pihak

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Kerjasama Para Pihak tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Pengawasan Partisipatif dilakukan dalam bentuk:
 - a. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif
 - b. Pelatihan Teknis
 - c. Sosialisasi
 - d. Penelitian
 - e. Magang

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Para Pihak akan melakukan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif, dimana Pihak II akan memberikan Pemateri dan Materi sesuai ketentuan pada Modul Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif serta sarana dan prasarana dengan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku dan Pihak I menyiapkan Peserta.
2. Pihak I dapat melakukan pengembangan kegiatan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif dengan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku dan berkoordinasi dengan Pihak II
3. Metode Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif dilakukan melalui tatap muka dengan standar protokol kesehatan dan/atau melalui media dalam jaringan (*daring*)
4. Waktu Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif dilakukan secara berkala sampai selesai sesuai ketentuan pada Modul Sekolah Pengawasan Partisipatif.
5. Pihak II akan memberikan pelatihan teknis bagi Mahasiswa/i dari Pihak I terkait pemahaman tentang Pengawasan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
6. Pelatihan teknis dilakukan atas dasar permintaan dari Pihak I secara tertulis.

7. Pihak II akan menyediakan Tenaga Pelatihan/Pengajaran sesuai kebutuhan yang diperlukan.
8. Para Pihak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan sosialisasi terkait isu-isu Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
9. Sosialisasi dilakukan baik melalui tatap muka, media sosial, membuat *flyer*, video, alat peraga sosialisasi ataupun bentuk lain yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
10. Waktu Sosialisasi Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Jawa Timur dilakukan secara berkala minimal 1 (Satu) tahun sekali.
11. Para Pihak dapat melakukan penelitian bersama terkait isu-isu dan/atau persoalan Kepemiluan.
12. Penelitian bersama dilakukan dengan mengangkat isu-isu berkaitan dengan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
13. Pihak I dapat menugaskan Dosen dan/atau Mahasiswa untuk melakukan penelitian di lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
14. Pihak I dapat melaksanakan pengabdian kepada Masyarakat di lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
15. Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan atas dasar permintaan dari Pihak I.
16. Pihak I dapat menempatkan Mahasiswa/i untuk magang di lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa timur.
17. Magang dilakukan atas permintaan Pihak I kepada Pihak II secara tertulis.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan ditetapkan oleh Para Pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang/diperbarui kembali atas kesepakatan Para Pihak.
2. Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 6

LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak
2. Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak I dan Pihak II.

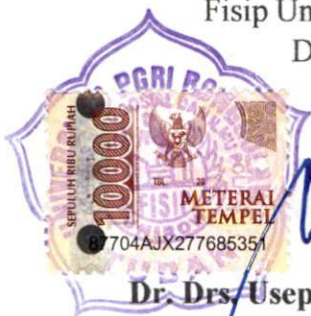
Pasal 13

PENUTUP

1. Ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
2. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani ditempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas dibuat rangkap 2 (dua) asli bermeterai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Fisip Unirow Tuban,
Dekan,



Dr. Drs. Usep Supriatna, M.Pd

Bawaslu Provinsi Jawa Timur
Ketua,



Moh. Amin, M.Pd.I